

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung sebagaimana dianalisis melalui Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Tub, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara ini memiliki posisi yang sangat menentukan dalam mengungkap peristiwa pidana serta dalam membangun konstruksi pembuktian di persidangan. Peran tersebut terlihat sejak tahap awal penanganan perkara melalui tindakan pengamanan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta pemeriksaan ahli forensik untuk memastikan sebab kematian korban. Selain itu, penyidik juga berperan dalam menyusun kronologi kejadian serta membuktikan unsur “rencana lebih dahulu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian kemudian menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan serta menjadi bahan pertimbangan utama bagi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas penyidikan yang dilakukan oleh

aparatus Kepolisian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kekuatan pembuktian dalam perkara pidana serta terhadap terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kendala penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana ini pada dasarnya berkaitan dengan aspek teknis serta aspek psikologis dan sosial. Kendala teknis muncul akibat keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana karena kejadian berlangsung dalam lingkungan keluarga yang bersifat tertutup, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti tidak langsung serta analisis forensik untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi. Sementara itu, kendala psikologis dan sosial berkaitan dengan kondisi emosional saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun pelaku sehingga mempengaruhi konsistensi keterangan yang diberikan kepada penyidik. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi efektivitas proses pembuktian karena penyidik tetap mampu mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya alat bukti yang memadai tersebut, hakim memperoleh keyakinan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan peran Kepolisian dalam proses penyidikan, diharapkan agar aparat Kepolisian Republik Indonesia, khususnya penyidik yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan, terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis dalam melakukan penyidikan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan investigasi kriminal, penguatan kemampuan analisis penyidikan, serta pemanfaatan teknologi forensik dalam pengumpulan dan analisis barang bukti. Selain itu, koordinasi antara penyidik Kepolisian, jaksa penuntut umum, serta ahli forensik perlu terus ditingkatkan agar proses penyidikan dapat menghasilkan alat bukti yang lebih kuat dan mampu mendukung proses pembuktian secara optimal di pengadilan.
2. Terkait dengan kendala penyidikan dalam perkara pembunuhan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, diperlukan pendekatan penyidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial dari para saksi maupun pihak keluarga korban. Penyidik diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dalam melakukan pemeriksaan saksi sehingga saksi yang mengalami tekanan emosional dapat memberikan keterangan secara lebih terbuka dan jujur. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kerja sama antara aparat

penegak hukum dengan lembaga perlindungan anak dan lembaga sosial lainnya untuk memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif sekaligus memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.